



P U T U S A N

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Kla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Kla telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juli 2023 di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah wali hakim Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 1801241072023002, tertanggal 3 Juli 2023;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka dengan Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai mati;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Banyu wangi II RT/RW 035/009, Desa Bumi Daya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, kisaran kurang lebih 15 Hari. Hingga akhirnya berpisah pada tanggal 18, bulan Juli tahun 2023;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak tanggal 5, bulan Juli tahun 2023 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 1. Bahwa Tergugat malas untuk bekerja kemudian tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18, bulan Juli tahun 2023, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat kemudian Penggugat pamit untuk meninggalkan Tergugat. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2024/PA.Kla



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan terhadap nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dapat menerima dengan baik, oleh karenanya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis mendamaikan tersebut berhasil, kemudian

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2024/PA.Kla



Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Kla dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Fauzy Arizona, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Widya Alia, S.H.I. dan Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Fauzy Arizona, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Widya Alia, S.H.I.

Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2024/PA.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.67/Pdt.G/2024/PA.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)